

# KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

**Rijal Ulil Abshar**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia  
rizalabzhar@gmail.com

## ***Abstract***

*Indonesia is one of the countries that still maintains and acknowledges the legality of the death penalty as one of the ways to punish perpetrators of criminal acts. Furthermore, the existence of the death penalty in Indonesia will continue to persist in the future, as it is retained as one of the criminal sanctions in the new draft of the Criminal Code. The death penalty, in addition to being the most severe punishment, is also a highly daunting penalty, particularly for convicts awaiting execution. This research employs a normative juridical approach, a method in which law is conceptualized as norms, rules, principles, or doctrines. The approach in this study utilizes secondary data comprising primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the findings of this research, the policy of the death penalty, when viewed through the lens of Human Rights, significantly contradicts Human Rights principles as it pertains to the fundamental right to life. The 1945 Constitution of Indonesia, as the written fundamental law of the nation, has declared that every individual has the right to life and the protection of that life.*

***Keywords:*** *the death penalty, death penalty policy, human rights*

---

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang penulisan ini berakar pada pemahaman bahwa hukum pidana bertujuan untuk mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Selain itu, tujuan hukum pidana juga terkait dengan fungsi pengawasan sosial (social control). Segala upaya untuk mencapai hal-hal tersebut diwujudkan melalui berbagai metode, baik yang bersifat hukuman (penal) maupun yang bukan hukuman (non penal), yang ditetapkan melalui proses pembentukan kebijakan hukum pidana (penal policy). Dalam konteks sarana hukuman (penal), pendekatan yang diterapkan melibatkan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan

terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian, pendekatan lainnya juga termasuk di dalamnya, seperti tindakan pembimbingan (treatment) dan usaha pemulihan (restore) terhadap pelaku. Sementara itu, dalam penggunaan sarana yang bukan hukuman (non penal), fokus diberikan pada pendekatan sosial dan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam dunia hukum pidana modern, konsep ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kriminologi (ilmu tentang kriminalitas), hukum pidana (undang-undang yang mengatur tindak pidana), dan kebijakan kriminal.

Penegakan hukum merupakan suatu proses di mana usaha dilakukan untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum dengan cara yang nyata, sehingga aturan-aturan tersebut menjadi pedoman konkret dalam tingkah laku di masyarakat dan juga di tingkat negara. Dilihat dari sudut pandang pelakunya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan juga bisa diartikan sebagai usaha penegakan hukum yang melibatkan semua individu yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menghindari penggunaan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas.

Indonesia tetap menjaga dan mengakui keberlakuan hukuman mati sebagai metode hukuman terhadap para pelaku tindak kriminal. Bahkan, implementasi hukuman mati di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang, seiring rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati tidak hanya dianggap sebagai sanksi paling serius, tetapi juga memiliki efek menakutkan, terutama bagi narapidana yang menunggu pelaksanaan hukuman.

Keterkaitan antara hukuman mati dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukuman mati berkaitan langsung dengan hak fundamental manusia. Dalam situasi di mana hukuman mati diberlakukan terhadap pelaku kejahatan dalam kondisi tertentu, perlu dilakukan analisis mendalam. Hal ini dikarenakan hukuman

mati merupakan bentuk hukuman yang paling ekstrem, di mana pelaku akan kehilangan nyawanya suatu hak yang memiliki nilai tak terhingga.

Kebijakan yang diterapkan guna menghindari timbulnya perbuatan kriminal dikenal sebagai kebijakan kriminal. Ini tidak terlepas dari upaya-upaya dalam ranah sosial, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan tindakan untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Secara prinsip, terdapat dua pendekatan utama dalam mengatasi dan mencegah perbuatan kriminal:

a. Pencegahan Secara Umum

Pendekatan pencegahan secara umum mengacu pada langkah-langkah pencegahan yang bertujuan mencegah warga masyarakat dari terlibat dalam kegiatan kriminal.

b. Pencegahan Khusus

Pendekatan pencegahan khusus, yang lebih cenderung bersifat penindakan, berusaha mengurangi tingkat kejahatan dan juga melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap para pelaku yang sudah melakukan perbuatan kriminal.

Terdapat dua pandangan yang berkaitan dengan penerapan pidana mati:

Pandangan pertama, mendukung eksistensi pidana mati karena menganggap bahwa hukuman tersebut sejajar dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera pada masyarakat. Pandangan kedua, menolak pidana mati karena menganggap bahwa sanksi tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan bermartabat.

Beberapa negara telah menghapus penerapan hukuman mati menurut data yang dirilis oleh Hands Off Cain Info. Data tersebut menyebutkan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus hukuman mati dari peraturan hukum atau praktik mereka. Dari jumlah tersebut, 99 negara sudah tidak lagi menggunakan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, sementara 44 negara telah menghentikan praktik eksekusi hukuman mati. Selain itu, terdapat 7 negara yang telah menghentikan hukuman mati untuk kasus

kejahatan biasa, dan 5 negara telah sementara menunda pelaksanaan hukuman mati.<sup>1</sup>

Salah satu alasan mengapa beberapa negara menghapus kebijakan hukuman mati adalah karena mereka menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Alasan ini didasarkan pada pandangan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi tiap individu. Hak ini dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikompromikan. Lebih lanjut, hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, karena keberadaannya sangat penting dalam menjaga relevansi hak asasi lainnya. Hak ini juga mencerminkan bahwa setiap individu berhak menjalani hidupnya, dan tidak ada yang memiliki hak atau wewenang untuk mengambil nyawa seseorang.

Penyelenggaraan hukuman mati sebagai suatu bentuk eksekusi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menimbulkan perdebatan terkait dengan prinsip hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah, yang dikenal sebagai asas "lex superior derogat legi inferiori". Dalam konteks ini, asas tersebut menyiratkan bahwa peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi memiliki kekuatan untuk mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah.

Asas ini juga terkait dengan isi Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang secara jelas menggarisbawahi hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan yang tak dapat diganggu gugat dalam setiap keadaan. Namun, meskipun demikian, dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada, penerapan hukuman mati masih tetap ada, padahal hukuman mati ini merupakan tindakan yang menghilangkan hak atas kehidupan seseorang.

---

<sup>1</sup> Kontras, *Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati*, hal 1, diunduh pada tanggal 06-08-2023, Pukul.21.00

Dengan demikian, ada ketegangan antara prinsip-prinsip hukum yang berlaku, di mana Konstitusi secara tegas menegaskan hak atas kehidupan yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sementara di sisi lain hukuman mati masih diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memerlukan pemikiran mendalam mengenai kesesuaian antara pelaksanaan hukum pidana mati dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Berdasarkan isu yang telah dijelaskan, penulis memiliki minat untuk mengkaji sebuah esai hukum yang berjudul "**Analisis Kebijakan Hukuman Mati dan Tantangan dalam Pelaksanaannya dari Perspektif Hak Asasi Manusia.**" Esai tersebut bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan mengenai hukuman mati dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, dengan fokus pada bagaimana pandangan hak asasi manusia dapat mencerahkan pemahaman terhadap aspek tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang singkat di atas, maka pertanyaan pokok yang akan diinvestigasi adalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pelaksanaan hukuman mati dapat dianalisis melalui prisma Hak Asasi Manusia? Selain itu, bagaimana permasalahan yang muncul dalam penerapan hukuman mati dapat dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?

### **Metode Penelitian**

Pada studi ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, yakni metode di mana hukum dianggap sebagai norma, peraturan, prinsip, atau landasan dasar. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan informasi sekunder yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum sekunder, dan sumber-sumber hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Kebijakan Hukuman Mati**

Hukuman mati merupakan bentuk vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai tindakan paling berat yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pendekatan terhadap terpidana mati dalam kasus narkoba sangat tegas. Bahkan, Presiden dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan memberikan pengampunan kepada terpidana mati. Beliau juga mengingatkan negara-negara asing agar menghormati kedaulatan Indonesia dalam kasus warganya yang terlibat dalam perdagangan barang terlarang tersebut. Pada bulan Januari 2015, enam terpidana mati dalam kasus narkoba telah dieksekusi, dan saat ini Kejaksaan Republik Indonesia tengah mempersiapkan eksekusi tahap kedua meskipun mendapat tekanan yang signifikan dari komunitas internasional.

Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, sikap terhadap hukuman mati masih tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini kontras dengan perkembangan di negara-negara lain yang secara perlahan mulai mengarah ke penghapusan hukuman mati. Negara-negara ini mengambil langkah ini berdasarkan komitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati secara internasional. Mereka juga semakin memahami bahwa pendekatan pemulihan sosial jauh lebih penting daripada tujuan pembalasan dalam sistem hukuman. Meskipun bukti-bukti penelitian telah mengindikasikan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan, sayangnya hasil-hasil ini kerap diabaikan. Di Indonesia, banyak pihak yang tetap kokoh berpendapat bahwa tingkat kejahatan masih tinggi karena hukuman mati belum dihapuskan. Mereka khawatir bahwa penghapusan hukuman mati akan semakin memperburuk situasi ini.

Intisari dari pandangan DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) adalah larangan terhadap penggunaan hukuman mati. Namun, dalam perspektif Hak Asasi Manusia versi PBB, penerapan hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Ini bertentangan dengan Pasal 3 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 dalam Piagam Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR). Meskipun demikian, ICCPR memberi pengecualian di mana beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan serius seperti genosida atau terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2 ICCPR. Meskipun dasarnya adalah larangan, beberapa negara masih memberlakukan hukuman mati dengan batasan tertentu sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Belakangan ini, Indonesia telah mulai mengadopsi pandangan HAM yang sedang berkembang di seluruh dunia. Upaya ini termasuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dari PBB ke dalam konstitusi dan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Langkah ini juga melibatkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Di dalam Konstitusi Republik Indonesia setelah mengalami perubahan amandemen, terdapat Pasal 28A yang menyatakan: "Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya." Hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan yang dinyatakan dalam Pasal 28A ini sejalan dengan Pasal 3 dalam DUHAM PBB. Penerapan hukuman mati dengan metode penembakan hingga menyebabkan kematian terpidana memiliki kesamaan dengan fakta bahwa kematian terjadi setelahnya. Kematian ini merujuk pada kondisi di mana tanda-tanda kehidupan menghilang, denyut jantung berhenti, dan pernapasan terhenti, yang secara resmi dinyatakan oleh seorang dokter.

Hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan tidak memberikan hasil yang efektif. Jeffrey Pagan, seorang profesor terkemuka dalam bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk mendukung efektivitas hukuman mati dalam mencapai tujuan pencegahan yang diinginkan sebagai bagian dari penghukuman tersebut. Ketakutan akan kemungkinan terjadi kesalahan serta pelaksanaan hukuman mati terhadap individu yang tidak bersalah telah mengakibatkan penundaan dalam penerapan hukuman mati. Karena eksekusi hukuman mati jarang terjadi, dampak pencegahan yang diharapkan dari hukuman ini tidak terwujud. Namun, ironisnya, jika pendekatan agresif digunakan dalam menerapkan hukuman mati, hal ini dapat sebenarnya meningkatkan risiko tersebut. Ancaman yang mengerikan terhadap eksekusi orang yang tidak bersalah bisa menjadi lebih nyata dan signifikan.

Di Indonesia, perjalanan perkembangan hak asasi manusia tak terlepas dari pengaruh faktor politik dan sosial pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia telah terjadi sejak periode awal kemerdekaan hingga akhirnya diresmikan melalui keputusan TAP MPR dan Undang-Undang setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998. Pengakuan resmi terhadap hak asasi manusia semakin ditegaskan dalam landasan hukum negara ini dan diintegrasikan dalam isi amendemen Konstitusi. Selain tertuang dalam teks konstitusi, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga terjalin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Hak untuk menjalani kehidupan merupakan hak yang bersifat mutlak bagi setiap individu dan termasuk dalam kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Hak ini mencakup hak untuk keberlangsungan hidup, memelihara hidup, dan meningkatkan mutu

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan Dr. M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, (2012): 60



kehidupan. Hal ini juga meliputi hak untuk menjalani kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera secara jasmani dan rohani, serta hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Pasal 6 dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa hak untuk hidup harus dijamin oleh hukum, dan hak ini tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang.

Terkait dengan pembatasan penerapan hukuman mati, telah ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa di masa yang akan datang, proses perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan empat aspek utama berikut:

- a. Hukuman mati bukanlah hukuman utama, melainkan merupakan hukuman yang bersifat khusus dan alternatif.
  - b. Hukuman mati dapat diberlakukan dengan masa percobaan selama 10 tahun jika terpidana menunjukkan perilaku baik, dan hukuman ini dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun.
  - c. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan kepada anak-anak yang belum dewasa.
  - d. Pelaksanaan hukuman mati terhadap perempuan hamil dan individu yang mengalami gangguan jiwa akan ditangguhkan sampai perempuan hamil melahirkan dan individu yang mengalami gangguan jiwa pulih.
- (Jimly asshiddiqie, 2009: xi)

Hukuman mati dapat dianggap sebagai hukuman yang paling kejam, karena ia menghilangkan segala peluang bagi narapidana untuk memperbaiki tindakan kriminalnya. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sejarah telah mengambil berbagai bentuk yang bervariasi. Pada masa ketika manusia berada pada tahap perkembangan pemikiran dan teknologi yang jauh lebih terbatas dibandingkan saat ini, metode pelaksanaan

hukuman mati sungguh kejam dan tidak manusiawi jika dinilai dengan pandangan zaman sekarang. (Djoko Prakoso, 1987: 32).

## **2. Problematika Penerapan Hukuman Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia**

Penerapan hukuman mati juga menghadirkan isu-isu kompleks lainnya serta dampak-dampak terkait penghilangan nyawa seseorang, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah yang sengaja menunda eksekusi hukuman mati. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman mati.

Cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 adalah, berikut:

- a. Dalam rentang waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan hukuman mati, jaksa utama terkait diharuskan memberikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai pelaksanaan hukuman tersebut. Jika terpidana ingin menyampaikan hal-hal tertentu, pesan atau keterangan tersebut akan diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan.
- b. Jika terpidana adalah seorang wanita yang sedang hamil, pelaksanaan hukuman mati akan ditangguhkan sampai setelah anak yang dikandungnya lahir.
- c. Tempat eksekusi hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan biasanya di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana.
- d. Kepala polisi wilayah memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati setelah menerima rekomendasi dari jaksa utama atau jaksa yang telah mengajukan tuntutan pidana mati di pengadilan tingkat awal.
- e. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh regu penembak polisi yang dipimpin oleh seorang perwira polisi.

- f. Kepala polisi daerah harus hadir saat eksekusi hukuman mati dilaksanakan, dan jika diminta oleh terpidana atau pengacaranya, pembela terpidana juga boleh hadir.
- g. Pelaksanaan hukuman mati tidak diizinkan dilakukan di hadapan masyarakat umum.
- h. Tanggung jawab untuk menguburkan jenazah terpidana berada pada pihak keluarga atau orang-orang terdekat terpidana. Penguburan yang bersifat demonstratif harus dihindari, kecuali jika ada alasan yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang harus ditentukan oleh jaksa tinggi atau jaksa yang terkait.
- i. Setelah pelaksanaan hukuman mati selesai, jaksa tinggi atau jaksa yang terlibat diwajibkan membuat catatan resmi tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut. Isi dari catatan resmi ini akan dimasukkan ke dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang relevan.

Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur batasan waktu pelaksanaan hukuman mati. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan oleh aparat yang hanya mengikuti petunjuk yang telah diatur dalam peraturan hukum. Oleh karena itu, aspek penting dalam hal ini adalah pentingnya merumuskan ketentuan tentang waktu pelaksanaan hukuman mati dalam peraturan hukum, baik melalui Undang-Undang maupun peraturan pemerintah.

Pada prinsipnya, penangguhan pelaksanaan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena menunda eksekusi hukuman bertentangan dengan ketentuan Konstitusi 1945. Berikut beberapa indikasi terkait pelanggaran hak asasi manusia.

1. Dalam konteks ketentuan Pasal 28D Ayat 2 tentang hak untuk memperoleh kepastian hukum, terdapat inkonsistensi dengan penangguhan penerapan hukuman mati yang terjadi pada kasus

Sumiarsih dan Sugeng. Pada tahun 1988, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis keduanya dengan hukuman mati, namun eksekusi hukuman tersebut baru terjadi pada tahun 2008. Selama rentang waktu 20 tahun tersebut, Sumiarsih dan Sugeng menghadapi situasi di mana kepastian hukum mengenai pelaksanaan hukuman mati terabaikan. Sesuai dengan Pasal 28D Ayat (2) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, pengalaman mereka yang menghadapi ketidakpastian hukum dalam hal eksekusi hukuman mati bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dianalisis secara mendalam, isi dari Pasal 28D Ayat 2 secara dasar menegaskan hak setiap individu untuk merasakan keadilan dan kepastian hukum, bahkan termasuk bagi terpidana mati seperti Sumiarsih dan Sugeng. Meskipun mereka berdua memiliki catatan masa lalu sebagai pelaku pembunuhan, prinsip yang sama berlaku bagi mereka dalam hal mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang menunda eksekusi hukuman mati untuk mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan saran yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 2-3/PUU-V/2007. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa demi menjaga keadilan dalam kepastian hukum, sangat penting agar pelaksanaan hukuman mati segera dilakukan untuk semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Dalam situasi di mana terjadi penundaan eksekusi hukuman mati seperti pada kasus Sumiarsih dan Sugeng, terdapat pertentangan dengan Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945 tentang hak untuk tidak mengalami penyiksaan. Dampak dari ketidakpastian hukum yang dialami oleh keduanya adalah bahwa mereka tidak hanya dikenakan hukuman mati,

tetapi juga hukuman penjara. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman ini bisa dianggap sebagai bentuk penyiksaan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945 “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.Tindakan penundaan dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan, terlihat dari dampak yang timbul akibat penundaan tersebut. Pada realitanya, Sumiarsih dan Sugeng akhirnya dieksekusi pada tahun 2008 setelah menghabiskan waktu dari tahun 1988 hingga 2008 dalam penjara akibat penundaan pelaksanaan hukuman mati. Oleh karena itu, secara logis, rentang waktu 20 tahun ini dapat dianggap sebagai bentuk tambahan hukuman akibat tindakan penundaan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah, yang tidak menjalankan hukuman mati sesuai dengan vonis pengadilan. Seharusnya, jika seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, eksekusi sebaiknya dilaksanakan segera. Prinsip ini tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati, melainkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dari langkah pemerintah tersebut.

3. Terdapat inkonsistensi antara penangguhan pelaksanaan hukuman mati dengan ketentuan Pasal 28I Ayat 2 yang menegaskan hak untuk tidak terjadinya unsur diskriminasi. Pengertian diskriminasi dalam konteks ini berkaitan dengan perbedaan dalam pelaksanaan hukuman mati. Jika kita menyelidiki lebih dalam, tujuannya adalah untuk menilai apakah penundaan eksekusi hukuman mati mencerminkan perlakuan yang tidak adil. Faktualnya, terdapat perbandingan antara situasi di mana terpidana mati dieksekusi pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, mari kita telaah kasus Amrozi dan Imam Samudra, yang diadili pada tahun 2003 atas peran mereka dalam pengeboman. Keduanya

mengajukan upaya hukum berulang, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Walaupun mereka berupaya untuk memperoleh pengurangan hukuman, semua permintaan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tahun 2008, Amrozi cs dieksekusi. Dalam perbandingan ini, kita juga dapat mengamati situasi Sugeng dan Sumiarsih, yang dihukum mati karena terlibat dalam pembunuhan berencana. Meski vonis mati telah diberlakukan oleh majelis hakim, eksekusi tidak dilakukan secara segera. Mereka harus menanti selama 20 tahun sebelum akhirnya dieksekusi. Perlu ditekankan bahwa perbandingan ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah penundaan eksekusi hukuman mati bisa mencerminkan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, kasus-kasus ini mengindikasikan perbedaan mencolok dalam waktu pelaksanaan hukuman mati.

Namun demikian, penting untuk menghindari plagiasi dengan merumuskan ulang informasi di atas dengan kata-kata Anda sendiri agar tidak melanggar hak cipta.

Perbedaan dalam penundaan eksekusi hukuman mati yang dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih jika dibandingkan dengan terdakwa Amrozi cs, dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam segala hal dan berhak dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif". Apabila kita membandingkan pelaksanaan hukuman mati terhadap terdakwa Amrozi dan rekan-rekannya dengan kasus yang melibatkan Sugeng dan Sumiarsih, perbedaan dalam penangguhan eksekusi menjadi lebih terang. Ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Amrozi terkait penangguhan eksekusi hukuman mati yang berbeda dari kasus Sugeng dan Sumiarsih

dapat dianggap sebagai tindakan yang memiliki unsur diskriminasi. Oleh karena itu, bentuk perlakuan semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukuman Mati. Kebijakan pelaksanaan hukuman mati, jika dianalisis melalui lensa Hak Asasi Manusia, secara tegas berbenturan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan hak fundamental yaitu hak untuk hidup. Hal ini mengacu pada fakta bahwa Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum tertulis bagi masyarakat Indonesia, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk menjalani hidupnya dan mempertahankan eksistensinya.
2. Problematika Hukuman Mati Ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menunda atau membiarkan pelaksanaan hukuman mati bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa indikator pelanggaran hak asasi manusia termasuk kurangnya kesesuaian antara penundaan eksekusi hukuman mati dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 28 huruf D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya, ketidaksesuaian juga dapat terlihat dalam penundaan eksekusi hukuman mati dengan Pasal 28 huruf G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak untuk tidak mengalami penyiksaan, serta tidak sesuainya penundaan eksekusi hukuman mati dengan prinsip Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

## Saran

Diperlukan penyempurnaan dan perubahan dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penerapan pidana di negara ini. Saatnya bagi sistem hukum Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk hukuman dan menggantikannya dengan alternatif hukuman lain, seperti hukuman penjara seumur hidup, sanksi sosial, dan opsi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Banda Nawawi Arief, 2012, *Pidana Mati, Prespektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang

Barda Nawawi arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*

*hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002

J.E. Sahetapy, 2005, *Pisau Analisis Kriminologis*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati – Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Yuridika*, Surabaya, 2001, Vol.16

Sanapiah Faisal, 1999, *Penelitian Kualitatif – Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : YA3.

Santoso Poejosoebroto, 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sunarta, 2016, *Hukuman Mati – Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Bandung : Warta Bagja



Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Jakarta : Rasanta

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Bandung:  
Balai

Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua,  
Jakarta, Kompas. 2006

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, 2010

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Undang-Undang Nomor18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

#### **Jurnal :**

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,  
Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983

Sriyanto dan Desiree Zuraidah, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk  
Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak  
Mengembangkan Diri(Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI,  
Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001

Pan Mohamad Faiz, Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia ,  
Jurnal Hukum, 2008